



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL

BAB I

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Sekretariat BADAN PENGURUS PUSAT (BPP) PERMIKOMNAS bertempat di Indonesia.
2. Perubahan tempat kesekretariatan akan diatur selanjutnya di ketetapan.

BAB II

KEANGGOTAAN DAN JENIS ANGGOTA

Pasal 2

KEANGGOTAAN

Anggota PERMIKOMNAS terdiri dari organisasi mahasiswa informatika dan komputer yang memenuhi persyaratan PERMIKOMNAS

Pasal 3

SYARAT ANGGOTA

Untuk menjadi anggota PERMIKOMNAS calon harus mengajukan permohonan tertulis dan disetujui oleh KORWIL lalu diteruskan ke Badan Pengurus Pusat (BPP) PERMIKOMNAS .

Pasal 4

JENIS ANGGOTA

1. Anggota biasa yaitu organisasi mahasiswa informatika dan komputer pada perguruan tinggi di Indonesia.
2. Anggota kehormatan yaitu BPP yang sudah demisioner.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak
 - a. anggota PERMIKOMNAS mempunyai hak dipilih dan memilih
 - b. anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan usul saran dan pendapat
2. Kewajiban
 - a. mematuhi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam AD dan ART serta keputusan MUNAS PERMIKOMNAS

- b. melaksanakan keputusan pengurus yang didasarkan kepada keputusan MUNAS PERMIKOMNAS
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan PERMIKOMNAS
- d. menjunjung tinggi dan memelihara nama baik PERMIKOMNAS

Pasal 6

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pemberhentian tetap bagi anggota terjadi karena :

- a. Bubarnya kelembagaan anggota PERMIKOMNAS.
- b. Permintaan anggota sendiri disetujui oleh Badan pengurus wilayah (BPW) dan di teruskan ke Badan Pengurus Pusat (BPP) PERMIKOMNAS.
- c. Ketetapan musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.

Pasal 7

SANKSI – SANKSI

- 1. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam AD dan ART serta keputusan MUNAS PERMIKOMNAS.
- 2. Sanksi dapat berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis SP1 (surat peringatan 1) .
 - b. Pencabutan hak selama setengah periode kepengurusan SP2 (surat peringatan 2).
 - c. Pemecatan keanggotaan SP3 (surat peringatan 3).
- 3. Penggunaan sanksi :
 - a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS.
 - b. Pencabutan hak dan pemecatan anggota PERMIKOMNAS dilakukan oleh Badan Pengurus wilayah dan diteruskan ke badan pengurus pusat PERMIKOMNAS.

Pasal 8

PEMBELAAN

Anggota yang mendapat sanksi berhak membela diri dalam musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.

BAB III

KEORGANISASIAN

Pasal 9

MUSYAWARAH NASIONAL

- 1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada MUNAS PERMIKOMNAS sebelumnya
- 2. Mempunyai keputusan tertinggi
- 3. Dianggap sah apabila dihadiri peserta Qourum 50% + 1 dari jumlah peserta MUNAS PERMIKOMNAS
- 4. Dianggap sah apabila dihadiri Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS
- 5. Dapat dilaksanakan walaupun menyimpang dari ayat satu, atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Pengurus PERMIKOMNAS

Pasal 10

WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL

1. Merubah dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Memilih mengangkat serta memberhentikan pengurus PERMIKOMNAS dan DPO.
3. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) organisasi dan pola umum program kerja nasional.
4. Meminta laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus Pusat PERMIKOMNAS.
5. Menerima, menolak dan memberhentikan keanggotaan PERMIKOMNAS.
6. Menetapkan tuan rumah rapat kerja Nasional (RAKERNAS) PERMIKOMNAS selanjutnya.
7. Menetapkan tuan rumah musyawarah Nasional PERMIKOMNAS selanjutnya.
8. Keputusan-keputusan MUNAS bersifat mengikat terhadap semua kelengkapan organisasi serta anggota secara keseluruhan.
9. Memberikan pandangan umum dari Dewan Pengawas Organisasi (DPO)
10. Pendeklarasian dan penetapan wilayah baru

Pasal 11

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL

1. Pimpinan musyawarah nasional dipilih dari dan oleh peserta musyawarah Nasional.
2. Hal- hal yng belum diatur, akan diatur dalam peraturan tata tertib khusus.

Pasal 12

MUSYAWARAH WILAYAH

1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada Muswil PERMIKOMNAS sebelumnya.
2. Mempunyai keputusan tertinggi ditingkat wilayah.
3. Dianggap sah apabila dihadiri Badan Pengurus Wilayah.
4. Dianggap sah apabila dihadiri peserta qourum 50% + 1 dari jumlah peserta Muswil PERMIKOMNAS.
5. Dapat dilaksanakan walaupun menyimpang dari ayat 1, atas permintaan sekurang – kurangnya 50% + 1 dari jumlah pengurus wilayah.
6. Apabila wilayah baru atau vakum musyawarah wilayah diadakan dengan seizin badan pengurus pusat.

Pasal 13

WEWENANG MUSYAWARAH WILAYAH

1. Mengkaji AD/ART dan GBHK PERMIKOMNAS yang selanjutnya akan disampaikan pada saat Munas.
2. Meminta laporan pertanggung jawaban BPW PERMIKOMNAS.
3. Menetapkan tuan rumah Rakerwil dan Muswil selanjutnya.
4. Memilih, mengangkat serta memberhentikan pengurus wilayah PERMIKOMNAS.
5. Ketetapan Muswil tidak melanggar ketetapan Munas.
6. Membahas dan menetapkan peraturan wilayah (PERWIL).

Pasal 14

PIMPINAN MUSYAWARAH WILAYAH

Pimpinan musyawarah wilayah dipilih dari dan oleh peserta musyawarah wilayah.

Pasal 15
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) bisa dilakukan untuk membahas permasalahan yang bersifat insidental yang tidak dapat diselesaikan.

Pasal 16
DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

1. Jumlah anggota DPO ditentukan dalam MUNAS PERMIKOMNAS.
2. Dipilih dan disahkan oleh musyawarah Nasional PERMIKOMNAS.
3. Masa kerja DPO selama 2 tahun.
4. DPO tidak dapat dibubarkan kecuali melalui MUNASLUB PERMIKOMNAS.
5. DPO berkewajiban melantik Ketua Umum terpilih dan memberikan SK kepada pengurus BPP berdasarkan keputusan MUNAS.
6. DPO berwenang memberikan saran, himbauan dan penilaian baik berupa lisan atau tulisan kepada pengurus baik diminta atau tidak.
7. DPO berhak meminta pengurus untuk mengadakan MUNASLUB jika dianggap perlu.

Pasal 17
PENGURUS PERMIKOMNAS

1. Badan Pengurus Pusat
 - a. Jumlah anggota badan pengurus Pusat ditentukan oleh ketua umum yang terpilih dalam musyawarah Nasional.
 - b. Dipilih dan disetujui dalam rapat kerja internal pengurus pusat PERMIKOMNAS.
 - c. Badan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - Ketua umum.
 - Sekretaris umum.
 - Bendahara umum.
 - Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
 - Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - Advokasi.
 - Keorganisasian.
 - Kewirausahaan.
 - Dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.
 - d. Mekanisme badan pengurus pusat diatur kemudian dalam tata tertib khusus dalam rapat internal pengurus pusat PERMIKOMNAS.
2. Badan pengurus Wilayah
 - a. Koordinator wilayah Dipilih dan disahkan dalam musyawarah wilayah
 - b. Mekanisme pemilihan koordinator wilayah diatur kemudian dalam tata tertib khusus.
 - c. Badan pengurus wilayah terdiri dari :
 - Koordinator wilayah.
 - Sekretaris.
 - Bendahara.
 - Dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.
 - d. Penetapan koordinator Daerah (KORDA) selanjutnya akan diatur dalam peraturan wilayah (PERWIL).
 - e. Wilayah mempunyai hak otonomi terhadap wilayahnya masing-masing melalui peraturan wilayah (PERWIL) dengan memperhatikan ketetapan MUNAS melalui musyawarah wilayah dan bertanggung jawab kepada BPP.

3. Badan pengurus daerah disesuaikan berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing kemudian diatur dalam peraturan wilayah (PERWIL)

Pasal 18

PEMEKARAN WILAYAH

1. Syarat-Syarat :
Minimal memiliki 5 perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki jurusan informatika dan komputer diwilayah yang bersangkutan dan sudah menjadi anggota PERMIKOMNAS
2. Mekanisme :
 - a. Anggota-anggota yang melakukan pemekaran wajib meminta izin secara tertulis kepada wilayahnya.
 - b. Wilayah yang akan melakukan pemekaran mengajukan surat permohonan kepada BPP dengan melampirkan surat keanggotaan PERMIKOMNAS tiap-tiap perguruan tinggi.
 - c. Pendeklarasian dan pengesahan pemekaran wilayah dilakukan di MUNAS PERMIKOMNAS

Pasal 19

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

1. Ketua Umum
 - a. Mengarahkan program dan kegiatan operasional operasi organisasi.
 - b. Membina keutuhan dan mendorong kemajuan organisasi dengan kerja sama antara anggota.
 - c. Membangun citra organisasi.
 - d. Mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah.
 - e. Meningkatkan peran serta organisasi dalam masalah pembangunan yang berkaitan berprofesi.
 - f. Menjadi pengambilan keputusan tertinggi dalam musyawarah dan mufakat.
2. Sekretaris Umum
 - a. Mengatur administrasi yang dibutuhkan BPP.
 - b. Mengatur operasional administrasi dalam kaitan pengurus.
 - c. Membantu ketua umum dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi.
 - d. Berkoordinasi dengan sekretaris wilayah.
 - e. Mengaudit inventaris kesekretariatan.
3. Bendahara Umum
 - a. Mengatur keuangan organisasi.
 - b. Mengaudit keuangan organisasi.
 - c. Merekomendasikan pemasukan dan pengeluaran organisasi.
 - d. Mempublikasikan laporan keuangan organisasi.
 - e. Bertugas dan bertanggung jawab dalam membuat format laporan keuangan.
4. Kominfo
 - a. Membina hubungan baik dan pihak luar swasta maupun pemerintah dalam kaitannya dalam kerja sama dan pembangunan citra organisasi. Berkoordinasi dengan seluruh wilayah yang menjadi perantara antara wilayah pusat dan mempublikasikannya.
 - b. Membuat, mengelola, sosial media PERMIKOMNAS serta mempublikasikan

kepada anggota PERMIKOMNAS.

5. Litbang
 - a. Membuat kajian yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan potensi dunia IT.
 - b. Meneliti atau meriset seputar dunia IT.
 - c. Mencari, membuat, dan mensosialisasikan tentang perkembangan dunia IT.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial kepada masyarakat.
6. Advokasi
 - a. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa informatika dan komputer se-Indonesia.
 - b. Berfungsi sebagai pembantu ketua umum dalam melaksanakan program serta mengawasi pembangunan isu advokasi HAM.
 - c. Merumuskan program berdasarkan wilayah – wilayah yang terkumpul dalam PERMIKOMNAS khususnya di bidang advokasi.
7. Keorganisasian
 - a. Membantu ketua umum untuk mengontrol setiap wilayah anggota.
 - b. Mengorganisir kaderisasi dalam PERMIKOMNAS.
8. Kewirausahaan
 - a. Membantu keuangan PERMIKOMNAS .
 - b. Melakukan wirausaha dibidang IT.

Pasal 20

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PERMIKONAS

1. Menjunjung tinggi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan Munas.
2. Memperhatikan, menanggapi dan menindak lanjuti setiap laporan dari Nasional.
3. Mempersiapkan materi musyawarah nasional dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya musyawarah Nasional.
4. Menentukan dan mengatur tata kerja pengurus.
5. Pengurus berhak menetapkan peraturan, tata tertib dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangannya.
6. Mempertimbangkan dan melaksanakan saran baik lisan maupun tertulis dari DPO yang bertujuan demi peningkatan kinerja pengurus.
7. Menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan dan usaha yang telah dilakukannya dalam musyawarah nasional.

BAB IV

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 21

1. Pemilihan badan pengurus pusat akan diatur berdasarkan hak prografif ketua umum melalui rekomendasi badan pengurus wilayah.
2. Pemilihan badan pengurus wilayah akan diatur berdasarkan peraturan wilayah (PERWIL).

BAB V
ATRIBUT
Pasal 22

1. Atribut organisasi terdiri atas lambang, bendera, stempel, lagu mars dan pakaian dinas organisasi (PDO) yang diatur dalam ketetapan- ketetapan pada musyawarah nasional.
2. Lambang yang dimaksud adalah pencerminan disiplin ilmu organisasi.



3. Filosofi lambang :
 - a. Bola dunia menunjukkan PERMIKOMNAS berkelas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Merah putih lambang Indonesia.
 - c. Satelit dengan lintasan putih menunjukkan komunikasi global teknologi informasi.
 - d. Tulisan PERMIKOMNAS memaknai Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional atau se- Indonesia.
 - e. Pita biru berlambangkan jagad raya tanpa tapal batas.
 - f. Bintang melambangkan perhimpunan – perhimpunan bersatu dalam satu kesatuan Nasional akan tetapi memiliki kepengurusan bertingkat mulai perhimpunan, korwil dan BPP
4. Lirik lagu mars:

PERMIKOMNAS SANG PENGGERAK

INTRO: F, C, G, C. 2X

C G

Kita penggerak peradaban

F G C

Bersatu dalam lingkaran

G

Kita mampu terdepan

C Am G C G

dan santun dalam kebudayaan

#Bait kedua

C G

Kita benih kemajuan

F G C

Poros teknologi

G

Menciptakan

C Am G C

ide gagasan untuk negeri

reff:

F C

PERMIKOMNAS Jaya

G C

Kita dalam dekapan semesta

F C

Indonesia Raya

G C

Saksi Nyata Pergerakan Kita

Back to #Bait kedua

Mari lanjutkan cita-cita

Asa luhur bangsa

Teknologi untuk kemajuan

Bumi Pertiwi

Back to Reff

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan diatur dalam ketetapan Munas dan atau peraturan pengurus yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga PERMIKOMNAS ini berlaku sampai ditetapkannya kembali.

